

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kini, kita telah berada dalam era globalisasi, yaitu era yang dimana kita telah dimanjakan dengan adanya teknologi. Kini, teknologi telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang kemudian memberikan kemudahan kita dalam mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia.¹ Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi ini tentu membawa dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan dimudahkannya seseorang dalam mendapatkan suatu informasi, di era globalisasi ini membuat adanya dampak dari luar yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

Hal negatif yang masyarakat dapat dari luar yaitu diawali dari penyimpangan biasa, yang lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi ini juga akan semakin beriringan dengan terjadinya kejahatan yang terjadi.² Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut, pantai serta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnya dapat diawasi, merupakan daerah rawan bagi usaha-usaha penyelundupan narkoba. Letak Indonesia dengan negara penghasil utama narkoba yang terkenal dengan sebutan Golden Triangle (segi tiga emas) yang meliputi kawasan Thailand, Burma

¹ Kidi, O. :, Sos, S., Ahli, W., Bpsdm, M., Nusa, P., & Barat, T. (n.d.). *TEKNOLOGI DAN AKTIVITAS DALAM KEHIDUPAN MANUSIA (sebuah tinjauan)*.

² Adimas Bagus Mahendra . *PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI SKRIPSI disusun Oleh ADIMAS BAGUS MAHENDRA*. (2020).

Myanmar dan Laos, memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap meluasnya penyebaran narkotika di kawasan ini.³

Lebih kurang dari 30% penduduk di Indonesia adalah usia produktif yang berusia diantara 17-27 tahun. Selain merupakan potensi yang luar biasa bagi usaha-usaha pembangunan, maka usia tersebut juga merupakan sasaran utama bagi penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut akan semakin rumit manakala kita ketahui bahwa kegiatan yang terorganisir rapi dan bersifat internasional yang beroperasi dengan sistem jaringan yang tertutup dan sangat rahasia. Usaha gelap tersebut demikian pesat, meluas karena ditunjang oleh dana yang sangat besar, sistem komunikasi dan transportasi yang canggih dan modern.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial, oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Napza. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini.⁴

³ Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza?. Alprin. Hlm. 1.

⁴ Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza?. Alprin. Hlm. 4.

Hampir setiap hari selalu ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika ini. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa penyalahgunaan narkotika ini mulai merambah ke usia-usia produktif di Indonesia. Bahwa melihat pelaku atau pengguna adalah di usia produktif merupakan sebuah masalah besar bagi suatu negara terutama negara Indonesia karena di usia itu merupakan suatu aset negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa di masa depan untuk terus menjalankan suatu roda negara. yang menjadi perhatian adalah pelakunya adalah orang-orang yang memang memasuki masa masa umur produktif yang seharusnya sibuk meningkatkan skill diri sendiri sebagai calon penerus bangsa..

Hal ini mungkin bisa dikarenakan kondisi emosional di usia itu masih dalam keadaan labil dan pada usia itu mereka sedang proses dalam mencari jati dirinya sehingga sangat mudah sekali untuk mereka senang mencoba hal-hal baru dan sangat mudah sekali terpengaruh baik itu positif maupun negatif, mungkin hal inilah yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan usia produktif. Karena rasa penasarannya ini membuat mereka tidak peduli dengan keadaan diri mereka sendiri tentang efek apa yang ditimbulkan setelah melakukan sesuatu hal-hal yang baru dan menurut mereka menantang untuk dilakukan, sehingga betapa pentingnya suatu edukasi sejak kecil atau sejak dini tentang pentingnya menjaga diri, bisa membedakan hal-hal yang positif dan negatif, serta menjalani hidup sesuai norma-norma yang berlaku sehingga sedari dini akan mengerti dan paham antara yang benar dan salah.

Padahal seharusnya di usia tersebut seharusnya menikmati masa muda mereka untuk belajar menuntut ilmu dan mencari pengalaman baru yang baik diluar sana, namun pada faktanya remaja usia produktif zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan dengan orang-orang dewasa untuk melakukan tindak pidana.⁵ Saat ini kasus narkoba menjadi gambaran pergeseran peningkatan kualitas kenakalan yang dilakukan remaja yang sudah sedemikian kompleks.⁶ Mereka sudah masuk pusaran bisnis jaringan pengedar narkoba yang terorganisir.

Dari sisi hukum memang mereka sudah jelas berada pada yang terhukum. Namun juga sesungguhnya remaja ini adalah korban yang sangat mungkin sengaja dijebak atau dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tujuannya untuk memuluskan jaringan narkoba internasional. Disinilah tempat bagi para bandar narkoba untuk melakukan aksinya dengan dimulai dari sebuah iming-iming gratis, hingga mereka menjadi pengguna, pecandu, atau bahkan sebagai pengedar sekalipun.

Posisi remaja akhir yang dianggap sebagai pihak yang belum ataupun kurang cakap hukum, dimanfaatkan oleh para bandar untuk dijadikan perantara dalam pengedaran narkoba tersebut. Hal ini adalah suatu permasalahan yang serius bagi suatu negara, terutama Indonesia. Apalagi kita

⁵ Widyaristanty, S., & Berliana, S. T. (2021). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak. In *Journal Inicio Legis* (Vol. 2). <https://denpasar.kompas.com/read/2020/hlm25>

⁶ Puslitbang Kesejahteraan Sosial, P., Sosial Jl Dewi Sartika No, K. R., Iii, C., & Timur, J. (n.d.). FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS THE PHENOMENON OF JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMINALITY Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman. In *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. <http://lampost.co/berita/60-persen-hlm.121>

mengetahui bahwa mayoritas masyarakat kita adalah muslim, yang jelas-jelas melarang masuknya narkoba di bangsa ini.

Terdapat banyak penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang mengakibatkan seorang dapat melakukan tindak pidana narkoba, sehingga kita harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana narkoba yang dilakukan dapat terjadi, sehingga setelah mengetahui yang menjadi faktor penyebab maka harus terdapat solusi-solusi dalam memecahkan permasalahan akibat faktor-faktor penyebab yang dialami oleh remaja yang terlibat langsung dalam kasus tindak pidana narkoba ini apabila terdapat suatu solusi maka tinggal bagaimana caranya mengimplementasikannya. .

Salah satu contoh penyalahgunaan narkoba yang terjadi di daerah Jombang. Menurut data yang ada, di daerah Jombang setiap tahunnya selalu ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkoba ini. Bahkan dalam hal ini, selalu ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja akhir di umur 17-25 tahun. Data dari BNN pun menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 26 dan 28 kasus dalam penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa faktor yang menunjang pelaku di daerah Jombang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba ini, sehingga setiap tahunnya selalu ada kasus yang ditemukan baik oleh Kepolisian Kabupaten Jombang.

Berikut adalah data yang diperoleh penulis dari kantor Kepolisian Resort Jombang yang memberikan data penyalahgunaan narkoba oleh Satresnarkoba Polres Jombang dari 3 tahun terakhir

Table 1.1 Tabel Jumlah Kasus Per Tahun

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Rata-rata Usia
2.	2020	145	17-27 Tahun
3.	2021	158	
4.	2022	226	

Sumber 1: Jumlah Kasus Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Jombang.

Dapat diperhatikan dalam tabel tersebut bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah hukum Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan pada sumber yang saya dapatkan rata-rata pelaku penyalahgunaan narkotika adalah usia produktif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul **“TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS POLRES JOMBANG DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor – faktor penyebab tersangka penyalahgunaan narkotika di kabupaten jombang?
2. Bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyalahguna narkotika di kabupaten jombang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tersangka penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi
- b. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi
- c. Untuk menemukan solusi bagi masyarakat terkait pencegahan agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba ditinjau dari prespektif kriminologi

2. Tujuan Subyektif

Untuk menambah, memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin diberikan oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat membantu memajukan keilmuan di dalam bidang ilmu hukum dan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat

diterapkan dalam kehidupan. Berikut merupakan penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan.
 - c. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mencari dan menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk mengungkapkan suatu kebenaran melalui fakta yang ada. Adapun agar penelitian tersebut memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan suatu metode. Penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polres Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.62, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.155, Kaliwungu, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.

3. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian baik berupa orang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai presedur pemecahan masalah.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan dengan cara langsung berhubungan dengan narasumber atau terjun di lapangan serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pustaka yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, atau bacaan-bacaan terkait dengan hukum dan penelitian. Data sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.

c. Data Tersier, bahan yang dapat menjelaskan terkait bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperjelas maksud atau arti dari istilah yang sulit diartikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa dibuat-buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dokumen, kuisioner dan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagaimana berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan sesi Tanya jawab dengan subyek penelitian mengenai obyek yang akan di teliti. Penulis menggunakan metode ini untuk mengajukan pertanyaan yang berguna untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian kepada informan.

b. Kuisoner

Kuisoner merupakan sebuah cara atau teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden, penyebaran kuisoner dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail di wilayah hukum Polres Jombang.

c. Observasi

Observasi yaitu sebuah metode untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang ada dengan cara langsung hadir ke lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis terjun langsung di lokasi yaitu Poles Jombang dan Lapas Jombang.

d. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Offline; yaitu mengumpulkan data dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Malang dan Perpustakaan Umum Daerah Malang.
- 2) Online; yaitu dengan mengumpulkan data melalui *E-book* dan media internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan diabstraksikan, dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kuantitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang tersusun secara terstruktur mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV, yang secara garis besar diajabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan Kriminologis Tentang Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Sanksi dan Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika yang berlandaskan perundang-undangan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan hukum yang dimana berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian

serta berisikan saran atau rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua mahasiswa dan mahasiswi.

